

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Sumber Daya Alam yang selama ini hanya dieksploitasi oleh PN. Pertamina, PN. Gas Negara, KPS, PKP2B dan KP serta Badan Usaha Lain yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara;
 - b. bahwa pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama ini belum memanfaatkan peluang yang ada untuk berusaha dibidang Sumber Daya Alam;
 - c. bahwa pada masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan Perusahaan Milik Daerah yang bergerak disemua bidang;
 - d. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan, dipandang perlu menetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Milik Daerah;
 - e. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971);

4. Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI.

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan

1. Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (b) menjadi Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, huruf (d) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, huruf (e) menjadi Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Milik Daerah adalah PT. Petro Muba, huruf (f) menjadi Direksi adalah Direksi Perusahaan Milik Daerah PT. Petro Muba ;
2. Seluruh istilah Badan Pengawas dalam Peraturan Daerah ini dibaca Dewan Komisaris ;
3. Pasal 2 berbunyi Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Milik daerah adalah PT. Petro Muba ;
4. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perusahaan Milik Daerah ini bergerak dalam Lapangan Usaha :
 - a. Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Batubara;
 - c. Energy dan Kelistrikan;
 - d. Perkebunan dan Kehutanan;
 - (2) Disamping usaha seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Perusahaan juga bergerak dalam bidang Jasa yang meliputi :
 - a. Jasa Penunjang Migas.
 - b. Jasa Penunjang Energy dan Ketenagalistrikan;
 - c. Jasa Penunjang Pertambangan Umum;
 - d. Jasa Pariwisata dan Perhotelan;
 - e. Gedung dan Transportasi;
 - f. Jasa di bidang Olahraga;
 - g. Perkebunan, Kehutanan dan Pertanian maupun Industri yang terkait
 - h. Jasa Keuangan dan Perbankan
 - i. Jasa Komunikasi dan Penyiaran
 - j. Dan lain-lain yang dipandang perlu.
5. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan Bab IV A yang sebagai berikut:

BAB IV A PEMBENTUKAN USAHA PATUNGAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 7 A

- (1) Dalam mengembangkan usahanya Perusahaan Milik Daerah PT. Petro Muba dapat membentuk usaha patungan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, Koperasi, Badan Usaha Swasta maupun dengan Badan Usaha Luar Negeri dalam bentuk Penanaman Modal Asing;
- (2) Dalam pembentukan usaha patungan seperti dimaksud ayat (1) pasal ini, harus mendapat persetujuan dari Bupati;

Pasal 7 B

- (1) Guna mengembangkan lapangan usahanya, Perusahaan Milik Daerah PT. Petro Muba dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan bidang usahanya masing-masing;

(2) Dalam

- (2) Dalam pembentukan anak perusahaan seperti dimaksud ayat (1) pasal ini, harus mendapat persetujuan dari Bupati;
 - (3) Bupati diberikan kewenangan untuk menyetujui Pembentukan Usaha Patungan maupun anak perusahaan PT Petro Muba.
6. Bab V Pasal 8 sampai dengan Bab XIV Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
MODAL
Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan Milik Daerah ini seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang dipisahkan, dengan modal dasar Rp 10.000.000.000.- (Sepuluh Milyar Rupiah) ;
- (2) Untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah telah dan akan memisahkan kekayaannya untuk modal Perusahaan Milik Daerah ini sejumlah Rp 3.700.522.000.- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) .
- (3) Penambahan modal selanjutnya apabila akan melebihi jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, akan diajukan dalam dengan Perda ;
- (4) Setiap penambahan Modal Disetor sampai batas Modal Setor seperti pada ayat 2 di atas, akan dianggarkan dalam RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin dan disetujui oleh DPRD.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Milik Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Perusahaan Milik Daerah ini tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia ;
- (3) Semua alat likuidasi disimpan di Bank Sumatera Selatan Cabang Sekayu atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI
PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 10

- (1) Perusahaan Milik Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur;

(2) Direksi

- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan dari Dewan Komisaris;
- (3) Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dengan tetap memperhatikan ayat (2) pasal ini;
- (4) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan oleh Bupati selama-lamanya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir;
- (5) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya atau janjinya oleh Bupati.

Pasal 11

Direksi Perusahaan Milik Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan Perusahaan Milik Daerah, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang Perusahaan Milik Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat :

- a. Umum;
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 4. Setia dan taat kepada Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 6. Mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Pemerintah Daerah;
 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
 8. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Khusus :
 1. Mempunyai kepribadian dan Jiwa kepemimpinan;
 2. Berwibawa dan jujur;
 3. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup.

Pasal 12

- (1) Antara sesama Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Pimpinan Unit tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Milik Daerah diizinkan oleh Bupati.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk periparan yang dilarang dalam hubungan jabatan mereka, diperlukan izin Bupati untuk melanjutkan jabatannya;
- (3) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang merangkap jabatan lain;

(4) Anggota

- (4) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan atau perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati, meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
- a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Milik Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus dalam hal di mana terdapat tuduhan seperti tersebut pada ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati sesuai dengan usul Dewan Komisaris;
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilatar belakangi hal sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Dewan Komisaris dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota-anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Dewan Komisaris;
 - b. Dalam sidang itu Dewan Komisaris memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap disulunkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat (4) pasal ini Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal ini pemberitahuan tersebut di atas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum;
 - d. Jika sidang tersebut pada huruf b ayat (4) pasal ini tidak diadakan oleh Dewan Komisaris dalam satu bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;

e. Jika

- e. Jika keputusan Bupati pada huruf c ayat (4) pasal ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maupun Dewan Komisaris maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada instansi atasan dengan disertai dengan alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan tentang pembekuan dimalsud diterima. Instansi atasan mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya, keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- f. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat (4) pasal ini, maka Keputusan Bupati tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

Pasal 14

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Milik Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat membentangkan nama untuk mewakili Perusahaan Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada seorang Anggota Direksi yang status dimungkinkan untuk itu, dan atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Milik Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang / badan lain dengan persetujuan Bupati.

Pasal 15

- (1) Direksi berkewajiban melaksanakan Peraturan Perusahaan Milik Daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan atau Dewan Komisaris dengan mengikatkan tata tertib serta cara kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan mengatur pekerjaan Perusahaan Milik Daerah;
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dan Pimpinan Unit serta Dewan Komisaris, diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit atau Manager Pegawai Perusahaan Milik Daerah berdasarkan Ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Milik Daerah.

Pasal 16

- (1) Direksi memerlukan persetujuan dari Bupati dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. Memperoleh

- c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
 - d. Mengadakan investasi baru;
 - e. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain;
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian persetujuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Komisaris;
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (1) pasal ini, maka segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Milik Daerah dan semua tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Direksi berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan Bupati;
- (3) Pimpinan Unit berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 18

Syarat-syarat Anggota Dewan Komisaris :

- (1) Anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia;
- (2) Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- (3) Anggota Dewan Komisaris terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela ;
- (4) Antara sesama Anggota Dewan Komisaris dan antara Anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipai. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan alasan tertulis dari Bupati setelah mendengar pertimbangan Instansi atasan.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Komisaris terdiri dari kelompok bujukan 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya satu orang yang dapat diangkat dari internal pejabat di Perusahaan sebagai tenaga ahli yang dianggap cocok dan mempunyai kemampuan yang memadai.
- (2) Bupati menjabat sebagai ketua Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun dan dapat menempatkan Pejabat sebagai Wakil yang ditunjuk.
- (3) Anggota Dewan Komisaris yang menjabat Bupati tidak melaksanakan jabatan selama-lamanya sebagai Bupati dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (4) Sebelum dikeluarkan dari tugas sebagai Bupati tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Bupati dapat mengajukan permohonan persetujuan pribadi dan/atau keluarga.
- (5) Setiap permohonan pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Daftar Riwayat Hidup yang menunjukkan riwayat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham atau pemegang saham mayoritas maupun keluarga pemegang saham atau pemegang saham mayoritas;
 - c. Pendapat satuan kerja fungsional lainnya atau satuan-satuan yang diustikannya;
 - d. Pas foto ukuran 3x4 cm.
- (6) Bupati yang mengemukakan permohonan sebagai Anggota Dewan Komisaris dikecualikan dari ketentuan ayat (5) pasal ini.
- (7) Permohonan pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris sebagaimana tersebut dalam ayat (5) pasal ini disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya masa tugas Dewan Komisaris lama berakhir.
- (8) Instansi atas dan instansi lain yang berkaitan tentang dapat atau tidak dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris yang diusulkan sebagai Anggota Dewan Komisaris.
- (9) Ketua dan Anggota Dewan Komisaris merupakan anggota jesa yang besarnya ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Karimata Perusahan Milik Daerah.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau yang beresiko merugikan Perusahaan Milik Daerah;

d. Sesuatu yang lain.....

- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
Pemberhentian termasuk pada huruf c dan d dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati;
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, Direksi dan Dewan Komisaris lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Dewan Komisaris dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Dewan Komisaris tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara. Jika Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak hadir pada waktu persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apa apa yang telah diputuskan;
 - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Bupati mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Dewan Komisaris. Dalam hal ini pemberitahuan tersebut di atas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam satu bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;
- (6) Jika keputusan Bupati pada ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui oleh Dewan Komisaris yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada instansi atasan dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang Keputusan dimaksud diterimanya. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat (4) pasal ini, maka Keputusan Bupati tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 21

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan Milik Daerah perubahan / tambahannya dan laporan-laporan lain dari Direksi;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan Perusahaan Milik Daerah dan dalam hal Perusahaan Milik Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusannya kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Milik Daerah;
- b. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati ;
- c. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (Triwulan dan Tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Milik Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini, Dewan Komisaris wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Milik Daerah;
- b. Ketentuan dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Milik Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurus Perusahaan Milik Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Milik Daerah;
- b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Milik Daerah;
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Milik Daerah;
- d. Meminta Direksi atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan ;

(2) Dalam

- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya;
- (3) Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat ;
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 25

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 26

- (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah / Instansi lainnya yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Milik Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Dewan Komisaris;
- (2) Bupati secara Ex-Officio menjabat sebagai Komisaris Utama atau dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Komisaris Utama.

BAH VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan penghasilan lain bagi Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Milik Daerah diatur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk itu bagi Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Milik Daerah;
- (2) Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus tersebut dalam ayat (3) pasal ini, memperhatikan pula pertimbangan dari Dewan Komisaris;
- (3) Kepada Anggota Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Milik Daerah diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Milik Daerah yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Komisaris;
- (4) Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 28

- (1) Semua Karyawan Perusahaan Milik Daerah, termasuk Pimpinan Unit yang merugikan Perusahaan Milik Daerah karena tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas kewajiban yang dibebankan kepadanya baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah atau Pegawai Negeri Bertugas Sementara terhadap Karyawan Perusahaan Milik Daerah;
- (3) Semua Karyawan Perusahaan Milik Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran, atau penyetoran uang dan surat-surat berharga serta barang-barang berharga milik Perusahaan Milik Daerah, wajib memelihara kesempurnaan, keutuhan, dan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, Walikota, atau Kepala Daerah langsung dan Tidak Langsung;
- (4) Tuntutan ganti rugi terhadap Karyawan Perusahaan Milik Daerah yang melalaikan tugas kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Semua surat bukti dan surat-stempel yang termasuk dalam bagian tata buku dari administrasi Perusahaan Milik Daerah disimpan di tempat Perusahaan Milik Daerah atau di tempat yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali apabila untuk sementara disimpan atau diindahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini yang dianggap perlu untuk kepentingan pelaksanaan;
- (6) Untuk keperluan pemenuhan kewajiban dengan penetapan pajak dan penyetoran, akurasi pada surat-surat bukti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipinუahkan ke Kasim dan Kantor Pajak.

BAB X
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN MILIK DAERAH

Pasal 29

Tahun Buku Perusahaan Milik Daerah adalah tahun selang-seling.

Pasal 30

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Milik Daerah untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati melalui Dewan Komisaris dan diberikan keputusan mengenai pengesahan pelaksanaannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan;

- (2) Anggaran Perusahaan Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku baik sebagian atau seluruhnya apabila Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Komisaris, mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Milik Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan ;
- (3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Milik Daerah sampai mendapat persetujuan Bupati selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan .
- (4) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati,
- (5) Jika Anggaran Perusahaan Milik Daerah yang diajukan oleh Direksi belum mendapat persetujuan dari Bupati, sambil menunggu ditetapkan Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi, diperlukan anggaran Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran yang lalu sebagai dasar penganggaran untuk tahun yang berjalan.

BAB XI

LAPORAN PERHITUNGAN USAHA BERKALA, KEGIATAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 31

Direksi wajib melaporkan laporan hasil perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Milik Daerah kepada Bupati melalui Dewan Komisaris setiap triwulan.

Pasal 32

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk setiap tahun buku kepada Bupati selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun berikutnya,
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian data dari perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik,
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus mendapat pengesahan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Komisaris,
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggap telah disahkan apabila selambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima Bupati.

Pasal 33

BAB XII
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN
MILIK DAERAH

Pasal 33

- (1) Pengadaan Barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Milik Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Milik Daerah yang telah disahkan oleh Bupati dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Bupati;
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Milik Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 34

Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan pasal 34 Peraturan Daerah ini setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan, tujuan dan pajak, kecuali ditentukan lain, alokasinya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Dividen kepada Daerah 60 %,
- b. Untuk Cadangan Umum 20 % ;
- c. Untuk Jasa Produksi 10 % ,
- d. Untuk Dana Pensiun, Sosial dan Pendidikan 10 %.

BAB XIV
PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS, PEMBARAN/PENGGABUNGAN
PERUSAHAAN MILIK DAERAH

Pasal 35

- (1) Pembubaran, perubahan status, peubararan/penggabungan Perusahaan Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan Likuiditur Perusahaan Milik Daerah dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Milik Daerah setelah diajukan likuidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuiditur dilakukan kepada Bupati atas nama Pemerintah Daerah yang menyangkut tanggungjawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya;
- (5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Milik Daerah yang sebenarnya.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juli 2005

BUPATI MUSI BANYUASIN,



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005
NOMOR 13**